

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat & Harta Bersama yang diajukan oleh:

**Pembanding**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IRFAN INDRABAYU, S.H., M.H., pada Kantor Hukum INDRA BAYU & PARTNERS *Counselors & Attorney at Law*, beralamat di Duren Jaya, Blok D, Jalan Garut Nomor 458, Bekasi Timur, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2021, dahulu sebagai Penggugat sekarang Pembanding;

melawan

**Terbanding**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA, tempat tanggal lahir, Klaten, 16 September 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Villa Dago Blok F-2/3A, RT. 005, RW. 020, Kel. Benda Baru, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Juni 2021, dahulu sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 13 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Depok tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 29 April 2021 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 5 Mei 2021;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 17 Mei 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 19 Mei 2021;

Bahwa Tergugat/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/ 2020/PA.Dpk. tanggal 2 Juni 2021;

Bahwa Ketua Pengadilan Agama Depok telah meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi untuk menyampaikan Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Tergugat/ Terbanding dengan surat Nomor: W10-A22/2239/HK.05/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 tetapi Relas Pemberitahuannya sampai berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung belum diterima sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/ 2020/PA.Dpk. tanggal 3 Juni 2021;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 10 Mei 2021 dan Penggugat/

Pembanding telah tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 3 Juni 2021;;

Bahwa Tergugat/Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 18 Mei 2021 dan Tergugat/Terbanding telah tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 3 Juni 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Juni 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat pengantar Nomor W10-A/1941/Hk.05/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama Berita Acara Sidang dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 13 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1442 Hijriah serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum MHTP (Majelis Hakim Tingkat Pertama) yang memutus perkara ini, maka MHTB (Majelis Hakim Tingkat Banding) guna memenuhi rasa keadilan baik keadilan yang bersipat Formal Justise maupun keadilan sosial Justise, akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari

Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 13 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1442 Hijriyah, maka MHTB mempertimbangkan sebagai berikut

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 30 HIR. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak berperkara secara pribadi dalam setiap kali persidangan berlangsung namun tidak berhasil. Demikian pula upaya perdamaian melalui Mediator yang ditunjuk Drs. H.Asril Nasution, S.H., M.Hum.) berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 13 Oktober 202 Mediasi tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

#### **Tentang gugat Cerai**

Menimbang, bahwa berdasarkan posita nomor 1(satu) sampai dengan nomor 61(enam puluh satu) dengan Petitum Nomor 1(satu) sampai dengan Nomor 9 (sembilan) gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam perkara *a quo pada pokoknya* antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup dalam dalam rumah tangga rukun lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat/Terbanding baik dalam Jawaban, dufluk, kesimpulan dan kontra memori banding yang pada pokoknya membantah atas sebagian dalil-dalil yang diajukan Penggugat/Pembanding dan membenarkan sebagian yang lainnya yaitu rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa MHTP dalam putusannya menolak gugatan Penggugat/Pembanding dengan pertimbangan sebagaimana tertulis dalam halaman 113 (seratus tiga belas) alinea ketiga dari atas menyimpulkan “*Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi dan tidak ada menghadirkan saksi tambahan atau bukti lain atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 169 HIR bahwa satu orang saksi bukan saksi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR. gugatan cerai Penggugat tidak terbukti;*”

Menimbang, bahwa MHTB tidak sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dimana berdasarkan Berita Acara Sidang perkara *a-quo*, Penggugat/Pembanding menghadirkan satu orang saksi dari keluarga yang bernama Edi Setiawan bin Imam Mashudi dan Tergugat/Terbanding menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarga yang bernama Kuasa binti Sadio R dan H. Jarwiyanto bin Mangundiono yang mana keterangannya bersesuaian satu sama lainnya yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan selanjutnya mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri dengan Rumusan Hukum Kamar Agama yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 bahwa rumah tangga dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita Idaman Lain, Cinta Lama Bersemi Kembali);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor

1287 K/Ag/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengabstraksikan hukum bahwa, bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan kembali, maka fakta-fakta tersebut di atas menjadi persangkaan hakim bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu MHTB berpendapat bahwa sepatutnya gugatan Penggugat/Pembanding dalam petitum Nomor 2 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 harus dipahami keterangan satu saksi dari keluarga Penggugat/Pembanding dan keterangan dua orang saksi keluarga Tergugat/Terbanding sudah terpenuhi, dimana keterangannya satu sama lain saling bersesuaian untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding dimana keadaan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan gugatan Penggugat/Pembanding sejauh menyangkut perceraian, telah terbukti;

Menimbang, bahwa MHTP telah mempertimbangkan syarat formil dan materil dari alat-alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi dari Penggugat/Pembanding dan bukti-bukti surat dari Tergugat/Terbanding, maka MHTB berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa MHTP pun telah pula mendengar keterangan dari keluarga atau orang dekat dengan pihak Penggugat/Pembanding sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya antara keduanya telah telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih

sejak 1 (satu) tahun sampai sekarang, serta keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu rumah tangga yang sudah pecah, sebagaimana dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Kamar Peradilan Agama angka 4 merumuskan bahwa “Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri.
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita Idaman Lain ( WIL ) dan Cinta Lama Bersemi Kembali (CLBK);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan ternyata indikator-indikator tersebut dalam rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah terpenuhinya, oleh karena itu alasan perceraian sebagaimana yang dikemukakan Penggugat/Pembanding telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bila semua indikator atau bahkan salah satu indikatorpun telah terpenuhi dan suami isteri itu sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*). Dalam perkara a quo semua indikator tersebut dalam rumah tangga Peenggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah terbukti;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara kedua belah pihak berperkara mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, yang jelas sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai saat ini, kedua belah pihak berperkara sudah berpisah tempat tinggal, maka sesuai maksud

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 yang mengabstraksikan bahwa "suami isteri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah" dan juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa "apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun dan sudah berpisah sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang, ini sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, maka gugatan Penggugat tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam", oleh karena itu gugatan Pemohon/Penggugat sepatutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas, MHTB memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni, dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat MHTB sendiri yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصائح ولا صلح  
وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن  
المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan. Maka berdasarkan pertimbang-pertimbangan

tersebut diatas petitum gugatan Penggugat/Pembanding dalam petitum angka Nomor 2 (dua) dapat dikabulkandapat dikabulkan;

#### Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Pembanding dalam petitum Nomor 3 ( tiga) tentang harta bersama berupa satu unit rumah, beralamat di Limo, Depok, Jawa Barat, dengan tanda bukti hak berupa(i) Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, a.n. Terbanding , yang terletak di Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, (ii) Sertipikat Hak Milik Nomor 03351, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, a.n. Terbanding , yang terletak di Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang diperoleh pada Tahun 2005, yaitu pada masa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, merupakan harta bersama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mendalihkan aset harta bersama berupa rumah tersebut, masih dalam angsuran KPR;

Menimbang, bahwa dengan demikian obyek berupa rumah tersebut masih diagunkan sebagai jaminan utang sehingga belum menjadi milik mutlak, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Hasil Diskusi Kamar Agama yang merumuskkkan hukum “ Gugatan terhadap obyek terperkara yang masih dalam agunan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum Nomor 4 (empat) dan 5 (lima) berupa Kendaraan Roda 4 (empat) merek Mercedes Benz, Tahun 1984, dengan Nomor Polisi B XXXX KM, dengan tanda bukti hak berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor: K-10599054, yang diperoleh pada Tahun 2013, dan Kendaraan Roda 4 (empat) merek Mitsubishi, Type Outlander, Tahun 2012, dengan Nomor Polisi B XXXX ZLP, dengan tanda bukti hak berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor: P-03540599, yang diperoleh pada Tahun 2018,yaitu pada masa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, mohon agar ditetapkan sebagai harta bersama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 7 berupa Photo copy BPKB Nomor K.10599054 berupa Mobil Merek Mercedes Bez, tanpa menunjukkan aslinya dan bukti P 8 berupa Photo copy BPKB Nomor P. 03540599 berupa Mobil Merek Mitzubishi Type Outlander tanpa menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa dua buah Mobil tersebut dengan alat bukti yang tidak ditunjukkan aslinya ( Berita Acara) halaman 75, maka gugatan Nomor 4 (empat) dan 5 (lima), berdasarkan Yurisprudensi Nomor 112/K/Pdt/1996 Tanggal 17 September 1998 dan Pasal 1888 kKUHPerdara “Poto Copy yang tidak ditunjukkan aslinya harus dikesampingkan. Maka petitum Nomor 4 (empat) dan 5 (lima) harus dinyatakan tidak dapat diterima;  
Tentang Nafkah Iddah dan Mut’ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Pembanding sebagaimana petitum Nomor 7 (tujuh) yang menyatakan “Menetapkan pemberian Nafkah Iddah, berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang dibayarkan selama masa iddah, yaitu 12 (dua belas) bulan sejak putusan perceraian berkekuatan Hukum tetap, dan petitum nomor 8 (delapan) uang mut’ah sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) MHTB memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kedua tuntutan tersebut diatas, MHTB berpendapat, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, pada Hasil Pleno Kamar Agama, yaitu Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A tentang Hukum Keluarga, angka 3,yang merumuskan “ Isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah dan nafkah Idah sepanjang tidak terbukti nusuz; kepada Penggugat oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) hurup b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. “Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu ( masa Iddah) bagi istri yang masih haid, tiga kali suci dengan sekurang-kurang-kurangnya sembilan puluh hari , atau 3 (tiga) bulan dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 ( Sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding setelah dijatuhi putusan cerai oleh Pengadilan ada masa tunggu untuk menikah lagi dengan laki-laki lain, sebagai mana penafsiran dari Pasal 39 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk menentukan nominal Nafkah Iddah dan Mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding, berdasarkan penghasilan Tergugat/Terbanding yang berpropesi sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan IV c sebagaimana bukti P.4. dengan gaji pokok dan tunjangan lainnya diperkirakan kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta) rupiah setiap bulan. Maka gugatan Penggugat/Pembanding tentang nafkah Iddah ditetapkan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan x 3 bulan = Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah selama masa Idah dianggap layak dan mampu dan harus dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang tuntutan Penggugat /Pembanding Uang Mut'ah sejumlah,Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah), yang dibayarkan seketika sejak Putusan Perceraian berkekuatan hukum tetap, Tergugat/Terbanding merasa keberatan, Maka MHTB akan menentukan sendiri jumlah Mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding, sebagai penghargaan atas pengabdianya sebagai istri dari Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa MHTB perlu menganalogikan pendapat Ahli Fiqh Imam ABu Zahroh dalam kitabnya Al Ahwalushakhsyah dalam perkara cerai talak mut'ah, sebagaimana pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengandung abtrak hukum bahwa besarnya mut'ah setara dengan 12 bulan nafkah iddah, yang layak dibayarkan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding yaitu uang napkah Idah satu bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 12 bulan = Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa menyangkut memori dan kontra memori banding, MHTB memandang tidak perlu dipertimbangkan lagi karena tidak ada hala-hal yang baru dan rewan lagi hanya bersipat pengulangan dalam beracara ditingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka MHTB menarik suatu kesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. Tanggal 13 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1442 Hijriyah yang telah menolak gugatan Penggugat/ harus dibatalkan dan akan mengadili sendiri yang dengan amar sebagai berikut dibawah ini; ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/Dpk. Tanggal 13 April 2021 Masehi bertepatan dengan 1 Ramadhan 1442 Hijriyah, dengan mengadili sendiri:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Terbanding terhadap Penggugat ( Pemanding );
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah selama masa Iddah ( sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh hari) sejumlah Rp 4.500.000.- ( Empat juta lima ratus ribu rupiah);
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 18.000.000,- ( Delapan belas juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagaimana dictum poin 3 dan 4 diatas setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
  6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
  7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 2.640.000,- ( Dua juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulqo'dah* 1442 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Imam Ahfasy, S.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 15 Juni 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Imam Ahfasy, S.H.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**

